

Klasifikasi Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional untuk Melakukan *Spin-off*

Safaruddin¹, Hismendi², Nurmila Dewi³, Rahmi Raihan⁴, Muhammad Suip^{3*}

^{1,2,3,4,5} Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

¹safaruddin@pnl.ac.id

Abstrak— Kewajiban *spin-off* merupakan tuntutan melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang memberikan batas waktu kepada semua Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melakukan *spin-off* hingga tahun 2023, sedangkan UUS yang telah mencapai rasio aset 50% terhadap induknya harus segera melakukan *spin-off*. Fenomenanya terdapat kekhawatiran dari berbagai kalangan terhadap kemampuan UUS untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan bukti empiris yang lebih banyak melalui hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan UUS di Indonesia melakukan *spin-off* menjadi Bank Umum Syariah (BUS) ditinjau dari aspek keuangan. Populasi penelitian ini adalah seluruh UUS yang masih terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember 2021 yang berjumlah 21 UUS dan sampel dipilih dengan metode sensus. Variabel yang diteliti terdiri dari dua kelompok. Pertama terdapat satu variabel yaitu Rasio Aset (RA). Kedua, terdiri dari empat variabel yaitu Total Aset (TA), NPF, FDR, dan ROA dari setiap UUS. Data yang digunakan merupakan data sekunder diperoleh dari OJK dan alat analisis menggunakan deskriptif kuantitatif. Tahapan metode penelitian ini terdiri dari pengumpulan, klasifikasi, pengolahan dan analisis hasil data. Hasil penelitian menyimpulkan belum ada satu UUS pun yang memenuhi syarat *spin-off* per 31 Desember 2021 berdasarkan RA karena dibawah 50%. Berdasarkan variabel total aset, NPF, FDR, dan ROA kemampuan UUS dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Pertama, ada 6 UUS yang telah memenuhi semua syarat *spin-off*. Kedua, terdapat 9 UUS yang belum memenuhi salah satu kriteria. Ketiga, ada 6 UUS yang belum memenuhi dua kriteria untuk *spin-off*.

Kata kunci— *spin-off*, UUS.

Abstract— The *spin-off* obligation is a claim through Law no. 21 of 2008 which provides a deadline until 2023 for all Unit Usaha Syariah (UUS) to *spin-off*, while UUS which has reached an asset ratio of 50% to its parent must immediately *spin-off*. The phenomenon is that there are concerns from various groups about the ability of UUS to be able to fulfill these obligations. Therefore, more empirical evidence is needed through research results. This study aims to determine the ability of UUS in Indonesia to *spin-off* to become a Bank Umum Syariah (BUS) in terms of financial aspects. The population of this study is all UUS that are still registered with the Financial Services Authority (OJK) on December 31, 2021, totaling 21 UUS and the sample using the census method. The variables studied consisted of two groups. First, there is one variable, namely the UUS Ratio Asset (RA). Second, it consists of four variables, namely Total Assets (TA), NPF, FDR, and ROA of each UUS. The data used is secondary data obtained from the OJK and the analytical tool uses quantitative descriptive. The stages of this research method consist of collecting, classifying, processing and analyzing data results. The results of the study concluded that none of the UUS had met the *spin-off* requirements as of December 31, 2021 based on the RA because it was below 50%. Based on the total assets variable, NPF, FDR, and ROA UUS capabilities can be classified into three categories. First, there are 6 UUS that have fulfilled all the *spin-off* requirements. Second, there are 9 UUS that have not met one of the criteria. Third, there are 6 UUS that have not met the two criteria for a *spin-off*.

Keywords— *spin-off*, UUS

I. PENDAHULUAN

Bank syariah di Indonesia mendapat dukungan pemerintah dengan lahirnya Undang undang No. 10 Tahun 1998. Sejak itu. Bank Umum Konvensional (BUK) diberikan kesempatan menganut sistem perbankan ganda sehingga dapat memberikan layanan syariah melalui mekanisme *islamic windows* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) [1]. Perbankan syariah kemudian mendapatkan landasan hukum yang lebih kuat dengan diterbitkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini berkontribusi positif terhadap kepatuhan syariah. iklim investasi. kepastian usaha. perlindungan konsumen serta stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan. Pasal 68 menyatakan bahwa BUK yang memiliki UUS dengan aset minimal 50% dari total aset induknya atau 15 tahun sejak tahun 2008, wajib melakukan pemisahan (*spin-off*) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) [2]. Hal ini berarti jika tidak ada revisi terhadap Undang-undang tersebut, maka pada tahun 2023 semua UUS harus melakukan *spin-off* menjadi entitas bisnis tersendiri.

Seiring berjalannya waktu, jumlah bank syariah di Indonesia semakin bertambah. Berdasarkan data OJK hingga 31 Desember 2021, ada 198 bank syariah yang terdiri dari 12

BUS, 21 UUS, dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Angka tersebut relatif banyak ditinjau dari sisi jumlahnya. Akan tetapi, jika ditinjau dari pangsa pasar jumlahnya masih sangat kecil. Bank syariah hanya memiliki pangsa pasar 6,52%, sedangkan sisanya sebesar 93,48% milik bank konvensional. Sementara itu, dari pangsa pasar yang ada tersebut BUS menguasai 64,80%, UUS 32,74%, dan BPRS 2,46% [3].

Sehubungan dengan itu, apabila merujuk kepada peraturan kemudian membandingkan antara *spin-off* dan konversi, pilihan konversi memang relatif lebih ringan dibandingkan dengan *spin-off* karena persyaratan konversi lebih sederhana. Sementara bila memilih *spin-off*, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu: kinerja keuangan, sumber daya manusia dan sistem IT. Faktor kinerja keuangan dilihat dari kualitas NPF (*Non-Performing Financing*), ROA (*Return on Assets*) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Sebelum *spin-off* dari bank induk, UUS harus memiliki aset minimal 3 triliun. NPF net 2 – 2,5 persen. ROA 0,9 – 1,2 persen dan FDR 85 – 95 persen. Data kinerja, per September 2018 total aset 13 UUS BPD menyebutkan, ada 11 UUS yang asetnya masih di bawah Rp 3 triliun. Hanya tersisa dua Unit Usaha Syariah yang memiliki total aset di atas itu, yaitu UUS milik Bank DKI dan Bank Jateng [4].

Berdasarkan data OJK dapat diketahui bahwa per 31 Desember 2021 masih ada 21 UUS milik BUK yang belum melakukan *spin-off*. Jumlah ini tentunya masih relatif banyak jika dibandingkan dengan jumlah BUS yang hanya 12 bank saja. Di sisi lain, waktu yang diberikan oleh pemerintah bagi UUS untuk melakukan *spin-off* hanya tersisa kurang dari dua tahun lagi. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan kajian atau penelitian terbaru tentang kemampuan dari UUS terutama ditinjau dari kinerja keuangannya untuk melakukan *spin-off* sebagaimana tuntutan UU No.21 Tahun 2008.

Penelitian tentang UUS berkaitan dengan *spin-off* pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun fokusnya berbeda-beda. Penelitian kesiapan atau kemampuan UUS untuk *spin-off* dilakukan oleh Rasyid (2017) dan Jufri dkk (2021). Rasyid menyimpulkan belum ada satu UUS pun yang siap dalam melakukan *spin-off* ditinjau dari kinerja keuangannya [5]. Sementara Jufri dkk menyimpulkan ada 6 UUS yang siap melakukan *spin-off* [6]. Penelitian lainnya tentang *spin-off* juga pernah dilakukan oleh peneliti lain yaitu: Nasuha (2012), Al Arif (2014), Rongiati (2015), Pambuko (2019), serta Rambe dkk (2021). Penelitian-penelitian tersebut memiliki aspek penekanan yang berbeda-beda. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *spin-off* UUS milik BUK menjadi BUS.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional untuk melakukan *spin-off* ditinjau dari sisi kinerja keuangan. Aspek kinerja keuangan yang diteliti terdiri rasio aset UUS terhadap induknya, total aset, *Non Performing Financing net*, *Return on Asset* dan *Financing to Deposit Ratio* dari masing-masing UUS.

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional untuk melakukan *spin-off* ditinjau dari sisi kinerja keuangan. Adapun penelitian ini berguna untuk memberikan bukti empiris kepada stakeholder tentang kemampuan UUS untuk melakukan *spin-off* serta memberikan solusi alternatif untuk mengatasi kendala yang dihadapi UUS.

Unit Usaha Syariah

Sesuai UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 dinyatakan bahwa Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah [2]. UUS pada dasarnya berada dalam naungan Bank Umum Konvensional (BUK) sebagai bank induk.

Tujuan dan manfaat adanya UUS pada Bank Konvensional adalah menyediakan unit keuangan mikro syariah yang lebih

mudah dan menjawab kebutuhan masyarakat. Adanya UUS yang berbasis keuangan mikro, diharapkan lebih fleksibel dan mudah diterima oleh masyarakat, sehingga mendukung penguatan ekonomi di sektor mikro [7].

Bank umum konvensional dibolehkan menjalankan unit usaha syariah bertujuan agar BUK dapat menjalankan dan memberikan layanan syariah yang mulai diminati oleh sebahagian masyarakat muslim maupun non muslim. Namun perlu untuk melakukan pemisahan antara UUS dengan bank induknya, sebab dikhawatirkan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya melekat pada UUS mengalami percampuran pengelolaan antara konvensional dengan syariah, hal ini tentunya bertentangan dengan syariat Islam karena adanya percampuran antara yang haq dan yang bathil [8].

Spin-off

Spin-off secara umum merupakan suatu tambahan atau turunan dari suatu usaha sebelumnya. Istilah *spin-off* sering disebut juga sebagai salinan perseroan induknya yang kemudian dalam proses perjalanannya menjadi badan hukum baru dimana nantinya akan menimbulkan aktivitas ekonomi baru pula [9].

Kebijakan mewajibkan *spin-off* bagi UUS menjadi BUS bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang telah ditargetkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peningkatan ditargetkan hingga 15% pada tahun 2023. Sejak diberlakukannya kewajiban *spin-off* UUS menjadi BUS, tercatat beberapa UUS yang telah menjadi BUS, diantaranya: BRI Syariah, BJB Syariah, BNI Syariah, BTPN Syariah dan Bank Panin Syariah [10].

Kewajiban untuk melakukan *spin-off* terhadap UUS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Pasal 40 menyatakan bahwa:

- (1) BUK yang memiliki UUS wajib memisahkan UUS menjadi BUS apabila: nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya; atau paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- (2) BUK yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini [11].

Tujuan dasar dilakukannya *spin-off* oleh korporasi secara umum adalah:

1. Meningkatkan fokus bisnis. Setiap entitas bisnis hasil *spin-off* dapat berkonsentrasi pada strategi dan rencana operasinya sendiri tanpa mengalihkan SDM atau sumber keuangan dari bisnis lainnya.
2. Menciptakan bisnis dengan struktur modal yang lebih sesuai. Setiap entitas bisnis hasil *spin-off* dapat menetapkan struktur modalnya sendiri yang paling sesuai bagi bisnis dan strateginya. Setiap bisnis dapat memiliki persyaratan modal berbeda yang mungkin saja tidak dapat secara optimal dipenuhi hanya melalui satu struktur modal.

3. Identitas investasi yang berbeda. *Spin-off* dapat menciptakan peluang investasi yang berbeda dan terarah. Sebuah perusahaan yang menginvestasikan sumber dayanya hanya pada satu lini bisnis dapat dianggap lebih transparan dan menarik bagi investor yang fokus pada sektor tertentu atau pada strategi pertumbuhan, dan oleh karenanya berlawanan dengan conglomerate discount dan meningkatkan nilai suatu bisnis.
4. Memperoleh keefektifitasan dari kompensasi berbasis ekuitas. *Spin-off* akan meningkatkan keefektifan program kompensasi berbasis ekuitas pada keduanya melalui pengaitan antara nilai kompensasi ekuitas yang dihadiahkan kepada pegawai, para pejabat dan direktur yang merupakan penghargaan terhadap kinerja bisnis mereka.
5. Memanfaatkan ekuitas sebagai mata uang akuisisi. *Spin-off* akan menciptakan perdagangan saham kepada publik secara terpisah sehingga meningkatkan kemampuan bisnis untuk mempengaruhi akuisisi dengan menggunakan sahamnya sendiri sebagai pertimbangan [9].

Inti dari tujuan dasar *spin-off* dari pendapat di atas adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. *Spin-off* akan berpengaruh pada peningkatan kinerja entitas bisnis yang ada di dalamnya.

Kewajiban *spin-off* secara ekonomis memiliki dampak positif. apabila UUS beralih menjadi BUS maka kegiatannya dapat dikembangkan, antara lain: (1) menjamin penerbitan surat berharga; (2) penitipan untuk kepentingan orang lain; (3) menjadi wali amanat; (4) penyertaan modal; (5) pendiri serta pengurus dana pensiun; (6) menerbitkan, menawarkan, memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah [12]. Pelaksanaan *spin-off* juga membuat UUS yang telah memisahkan diri menjadi independen sehingga berhak dan berwenang untuk mengambil keputusan sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dalam rangka *spin-off* setiap UUS diharapkan mampu melakukan penguatan strukturisasi usaha serta memanfaatkan momen agar mampu mempertajam segmentasi pasar perbankan secara mandiri [13].

Spin-off untuk bidang perbankan khususnya di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bab XII Ketentuan Peralihan Pasal 68 dinyatakan bahwa: 1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi bank umum konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia [2]. Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka setiap UUS harus melakukan *spin-off* dari bank induknya pada tahun 2023.

Setelah terjadi *spin-off*, UUS akan menjadi badan hukum sendiri dengan sarana dan prasarana tanpa harus bergantung pada bank induknya. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2009 dinyatakan bahwa UUS yang tidak melakukan *spin-off* akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin. Selanjutnya,

dijelaskan pula bahwa *spin-off* UUS dari BUK dapat dilakukan dengan mendirikan BUS baru atau dengan mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS [11].

Aset Bank Syariah

Aset secara umum adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang berperan dalam operasional perusahaan [14]. Aset juga dikatakan sebagai manfaat ekonomis yang akan diterima perusahaan pada masa mendatang. Aset merupakan sumber ekonomi yang akan dipakai perusahaan untuk menjalankan ekonominya [15].

Aktiva (aset) bank adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh bank pada tanggal tertentu. Aktiva bank disusun tanpa memisahkan aktiva lancar dan aktiva tetap. Penyusunan aktiva didasarkan pada urutan likuiditas aktiva tersebut, yaitu dimulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Aktiva bank dibagi menjadi aktiva produktif yaitu aktiva yang dapat menghasilkan dan aktiva tidak produktif yaitu jenis aktiva yang tidak menghasilkan [16].

Menurut Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2014, aset produktif adalah penanaman dana bank dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan pada Bank Indonesia dan pemerintah, tagihan atas surat berharga syariah dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan akseptasi, tagihan derivatif, penyertaan, penempatan pada bank lain, transaksi rekening administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Adapun aset non produktif adalah aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, property terbungkalai, serta rekening antar kantor dan rekening tunda (*suspense account*) [17]. Aset yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah rasio dari total aset UUS terhadap total aset bank induknya yang dapat ditulis dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Aset} = \{(\text{Total aset UUS}) / (\text{Total aset induknya})\} \times 100\%$$

Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) adalah salah satu tolok ukur penilaian bank terhadap kemampuan debitur memenuhi angsuran kewajibannya. NPF membandingkan antara pembiayaan bermasalah terhadap jumlah keseluruhan penyaluran pembiayaan bank syariah [18]. Pembiayaan bermasalah adalah penyaluran pembiayaan oleh bank syariah dimana debitur mengalami pembiayaan yang kurang lancar, tidak memenuhi persyaratan yang sudah diperjanjikan, dan tidak sesuai dengan jadwal pembayaran sehingga dapat berdampak buruk terhadap pihak debitur maupun kreditur [19].

Tingkat NPF yang tinggi akan berdampak pada pembentukan cadangan kerugian menjadi besar, laba usaha menjadi menurun, pembentukan tambahan modal pun menjadi rendah. Bagi nasabah akan terkena dampak perolehan bagi hasil dari dananya menjadi rendah, sehingga dapat berpotensi pindah ke bank lain atau ke investasi lain yang lebih menguntungkan [20]. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia NPF dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \{(\text{Pembiayaan Bermasalah}) / (\text{Total Pembiayaan})\} \times 100\%$$

Financing to Deposit Ratio

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan. Rasio FDR digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan pembiayaan sebagai sumber likuiditas. Dengan kata lain, FDR merupakan indikator likuiditas bank syariah. FDR yang semakin tinggi mengindikasikan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank [21]. Akan tetapi, FDR yang rendah mengindikasikan bank tersebut memiliki dana menganggur yang banyak karena banyak dana yang tidak dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Hal ini dapat berakibat bank kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang bersumber dari pembiayaan dimana pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan bank. FDR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \{(Total\ Pembiayaan)/(Total\ Dana)\} \times 100\%$$

Return On Asset

Return on Asset (ROA) secara umum mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Rumus ini banyak variasinya, ROA dapat diartikan dengan dua cara, yaitu: 1) Mengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba; 2) Mengukur hasil total untuk seluruh penyedia sumber dana, yaitu kreditor dan investor [22].

Adapun pada bank *Return on Assets* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan [23]. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \{(Laba)/(Total\ Aktiva)\} \times 100\%$$

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan UUS dari BUK untuk melakukan *spin-off* sebagaimana yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia. Selanjutnya, akan dilakukan klasifikasi terhadap UUS berdasarkan kemampuan nya untuk melakukan *spin-off*. Objek penelitian ini adalah UUS dari BUK yang masih terdaftar di OJK sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UUS dari BUK yang memiliki izin dari OJK sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 21 UUS. Adapun nama UUS yang menjadi populasi tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 1 UUS dari BUK di Indonesia

No.	UUS dari	No.	UUS dari
1	Bank Danamon Indonesia	12	BPD Jawa Timur
2	Bank Permata	13	BPD Sumatera Utara
3	Bank Maybank Indonesia	14	BPD Jambi
4	Bank CIMB Niaga	15	BPD Sumatera Barat

5	Bank OCBC NISP	16	BPD Riau & Kepri
6	PT Bank Sinarmas	17	BPD Sumsel & Babel
7	Bank BTN (Persero)	18	BPD Kalimantan Selatan
8	Bank Jago	19	BPD Kalimantan Barat
9	BPD DKI	20	BPD Kalimantan Timur
10	BPD DIY	21	BPD Sulselbar
11	BPD Jawa Tengah		

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (31 Desember 2022)

Setelah mengetahui jumlah populasi maka langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sensus sehingga seluruh anggota populasi terpilih menjadi sampel.

Data penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari OJK. Data yang dimaksud terdiri dari rasio total aset UUS terhadap total aset BUK yang menjadi induknya. Data lainnya adalah total aset, NPF, ROA dan FDR setiap UUS. Data yang ini merupakan data pada tanggal 31 Desember 2021 yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan melalui situs: www.ojk.go.id. Sementara data kualitatif merupakan referensi yang berasal dari jurnal, buku, majalah dan karya tulis ilmiah yang relevan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dengan kata lain, metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya [24]. Adapun tujuan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif adalah untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Bank Syariah

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan status Bank Umum Syariah (BUS). Bank Muamalat merupakan satu-satunya bank syariah yang ada di Indonesia selama beberapa tahun berikutnya. Kemudian, baru pada tanggal 28 Juni 1999 Bank IFI membuka cabang syariah, yang diberi nama Bank IFI Cabang Syariah. Dibukanya satu cabang syariah ini menjadikan Bank IFI sebagai bank pertama yang beroperasi dengan *dual banking system*, dengan kata lain Bank IFI merupakan bank pertama di Indonesia yang memiliki UUS. Akan tetapi, Bank Indonesia memutuskan mencabut izin operasional Bank IFI per 17 April 2009 karena tidak bisa menambah modal dan menjaga likuiditasnya. Dilikuidasinya Bank IFI membuat unit syariahnya juga ikut ditutup. Jumlah bank syariah bertambah kembali dengan beroperasinya Bank Syariah Mandiri pada tanggal 1

November 1999 sebagai BUS yang merupakan hasil konversi dari Bank Susila Bakti.

Tahun 2000 bank syariah terus bertambah dimana ada dua bank yang mendirikan UUS di tahun ini yaitu Bank BNI dan Bank BPD Jabar & Banten. UUS Bank BNI didirikan pada tanggal 29 April 2000, kemudian sejak 19 Juni 2010 UUS ini berubah menjadi BUS melalui *spin-off*. Sementara itu, UUS Bank BPD Jawa Barat & Banten berdiri pada tanggal 20 Mei 2000. Setelah 10 tahun manajemen dan pemegang saham memutuskan untuk melakukan *spin-off* sehingga UUS BPD Jabar & Banten menjadi BUS. Tahun berikutnya Bank Rakyat Indonesia tepatnya sejak Desember 2001 mendirikan UUS, kemudian BRI mengakuisisi Bank Jasa Arta tanggal 19 Desember 2007 dan mengganti namanya menjadi Bank Syariah BRI pada tanggal 17 November 2008 dengan status berubah dari sistem konvensional ke syariah. Tanggal 19 Desember 2008, BRI menandatangani akta pemisahan UUS BRI dan menggabungkannya ke dalam Bank Syariah BRI pada tanggal 1 Januari 2009. Pasca penggabungan itu, nama Bank Syariah BRI diganti lagi menjadi Bank BRI Syariah, efektif sejak 15 Desember 2009.

Upaya untuk memajukan perbankan syariah terus berlanjut baik oleh bank BPD, swasta maupun pemerintah. Tanggal 27 April 2002 Bank BPD NTB ikut mendirikan UUS dengan membuka cabang syariah pertama kali di Selong. Sesuai dengan RUPS tanggal 13 Juni 2016 pemegang saham menyetujui BPD NTB untuk dikonversi menjadi BUS dan tanggal 24 September 2018 resmi melakukan operasional sesuai prinsip syariah. Masih pada tahun 2002, tepatnya tanggal 14 Mei 2002 peresmian Bank Danamon Syariah dilakukan dengan membuka cabang syariah pertama di Ciracas Jakarta. Satu tahun berikutnya, Bank Internasional Indonesia (BII) juga membuka cabang bank syariahnya, dan melalui persetujuan OJK pada 23 September 2015, BII berubah nama menjadi Bank Maybank Indonesia.

Penambahan jumlah bank syariah secara signifikan terjadi pada tahun 2004, ada beberapa bank konvensional yang mendirikan UUS di tahun ini. UUS yang didirikan pada tahun 2004 adalah milik: BPD Riau, BPD Kalsel, Bank Mega, Bank Permata, Bank CIMB Niaga, BPD Sumut dan BPD Aceh. BPD Riau pada tanggal 16 Maret 2004 mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, pada tanggal 13 Agustus 2004 BPD Kalsel hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat Kalsel yang mayoritas beragama Islam. Sejak saat itu BPD Kalsel mendirikan UUS sekaligus Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Bulan yang sama, UUS Bank Mega beroperasi tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2004 dimana bank ini merupakan hasil konversi dari Bank Tugu pada tanggal 25 Juli 2004. CIMB Niaga mulai menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah setelah memperoleh izin usaha dengan mendirikan UUS pada tanggal 16 September 2004. Adapun UUS Bank Permata beroperasi sejak 10 Oktober 2004 ditandai dengan dibukanya Kantor Cabang Syariah Pondok Indah. Menyusul Bank BPD Sumut yang membuka layanan Syariah pada tanggal 4 November 2004 dengan 2 (dua) Kantor Cabang Syariah. Pendirian UUS

juga dilakukan oleh BPD Aceh dengan memulai kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 5 November 2004. Hampir semua UUS yang didirikan pada tahun 2004 sampai dengan penelitian ini dilakukan belum melakukan *spin-off* maupun konversi, kecuali milik BPD Aceh dan BPD Riau.

Seiring dengan berlakunya Qanun Syariat Islam di Aceh, Bank Aceh melakukan konversi seluruh kegiatannya dari konvensional menjadi syariah sehingga UUS Bank Aceh pun bergabung dan menjadi Bank Aceh Syariah dengan mendapatkan ijin pada tanggal 1 September 2016 dari OJK dan pada tanggal 19 September 2016 beroperasi secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh.

Pendirian UUS terus berlanjut di tahun 2005 dan seterusnya. UUS Bank BTN mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 dan UUS BPD Kalbar tanggal 1 Desember 2005 memperoleh ijin pembukaan cabang syariah. UUS BPD Sumsel Babel diresmikan tepatnya pada tanggal 2 Januari 2006 dan UUS BPD Sumbar mulai dioperasikan pada tanggal 28 September 2006 serta UUS BPD Kaltimtra resmi memulai operasinya pada tanggal 27 Desember 2006. Selanjutnya, UUS BPD DIY berdiri pada tanggal 19 Februari 2007 dan pada 21 Agustus 2007 diikuti oleh BPD Jatim yang juga mendirikan UUS. Akhir tahun 2007 Bank Panin mengakuisisi Bank Harfa dengan tujuan untuk membentuk lengan bisnis Panin Bank di bidang perbankan syariah dan nama Bank Harfa kemudian diganti menjadi Bank Panin Syariah.

Minat bank konvensional untuk mendirikan UUS terus meningkat dari waktu ke waktu. UUS BTPN dibentuk pada bulan Maret 2008, kemudian BTPN mengakuisisi Bank Sahabat Purba Danarta dan mengkonversinya menjadi bank syariah dengan nama BTPN Syariah. Tanggal 14 Juli 2014, UUS BTPN di *spin-off* dan bergabung dengan BTPN Syariah. Selanjutnya, BPD Jateng resmi membuka kantor cabang pertama di Surakarta pada tanggal 26 April 2008. Bank syariah berikutnya adalah Bank Syariah Bukopin yang secara resmi beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008. Bank ini merupakan hasil konversi dari Bank Persyarikatan Indonesia yang mengubah arah bisnisnya dari bank konvensional menjadi bank syariah dan berganti nama menjadi Bank Syariah Bukopin. Tahun 2009, Bank Sinarmas memperoleh ijin untuk pendirian UUS. Lalu tanggal 8 September 2009 Bank NISP memperoleh ijin mendirikan UUS dan mulai melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 12 Oktober 2009. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010, bank ini merupakan hasil konversi dari bank konvensional yaitu Bank Swaguna. BCA Syariah mulai beroperasi sebagai BUS pada tanggal 5 April 2010 yang merupakan hasil konversi dari akuisisi oleh Bank Central Asia di tahun 2009 terhadap Bank Utama Internasional tanggal 12 Juni 2009. Bank Maybank Syariah Indonesia pada tahun 2010 mulai beroperasi dengan prinsip syariah sebelumnya bernama Bank Maybank Indocorp dan saat ini berganti nama kembali menjadi Bank Aladin Syariah.

Unit Usaha Syariah lainnya dibuka oleh BPD Jambi pada Desember 2011. Unit Usaha Syariah terbaru adalah milik

Bank Jago yang diresmikan pada tanggal 23 September 2021. UUS ini ditujukan untuk melayani segmen *mass market* berdasarkan prinsip syariah. Bank Jago Syariah menawarkan solusi keuangan digital yang berfokus pada kehidupan nasabah (*life centric*) dengan mengoptimalkan teknologi terkini.

Kemampuan UUS untuk *Spin-off* Ditinjau dari Rasio Aset

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka perlu diketahui kemampuan dari masing-masing UUS untuk memenuhi kewajiban *spin-off*. Poin penting dari undang-undang ini yang menjadi kajian pertama adalah rasio aset UUS terhadap induknya. Undang-undang mengamanatkan bahwa UUS yang telah memiliki rasio aset sebesar 50% terhadap aset induknya harus segera melakukan *spin-off*. Data dari Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2021 tentang rasio aset dari masing-masing UUS terhadap induknya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Rasio Aset UUS terhadap Induknya Periode 31 Desember 2021

No.	Unit Usaha Syariah dari	Rasio Aset (%)
1	BPD Riau	26,38
2	Bank Maybank Indonesia	24,78
3	Bank CIMB Niaga	19,21
4	Bank Jago	17,50
5	BPD Kalimantan Selatan	15,12
6	Bank Sinarmas	14,02
7	BPD Sumsel & Babel	12,31
8	Bank Permata	12,10
9	BPD Jambi	11,25
10	Bank BTN (Persero)	10,31
11	BPD DKI	10,11
12	BPD Yogyakarta	9,58
13	BPD Sumatera Barat	9,18
14	BPD Sumatera Utara	8,66
15	BPD Sulselbar	8,06
16	BPD Kalimantan Timur	7,71
17	BPD Kalimantan Barat	6,90
18	BPD Jawa Tengah	6,56
19	Bank Danamon Indonesia	4,85
20	BPD Jawa Timur	3,92
21	Bank OCBC NISP	2,36

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diakses 1 Juli 2022)

Data dari Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak ada satu pun UUS yang memiliki rasio aset sebesar 50% dari induknya. bahkan dari 21 UUS hanya ada 2 UUS yang rasionya baru mencapai 20%, sedangkan 19 UUS lainnya masih di bawah 20%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak ada satu pun UUS yang wajib melakukan *spin-off* sebelum Juli 2023. Data di atas sekaligus juga mengindikasikan bahwa seluruh UUS yang ada memiliki kewajiban *spin-off* pada bulan Juli 2023.

Kinerja Keuangan UUS

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan *spin-off* yaitu: kinerja keuangan, Sumber Daya Manusia dan sistem IT. Faktor kinerja keuangan dapat diketahui dari kualitas NPF, ROA, dan FDR. Sebelum *spin-off* dari bank induk, UUS harus memiliki aset minimal Rp.3 triliun. NPF net 2–2,5 persen, ROA 0,9–1,2 persen dan FDR 85–95 persen [4]. Sehubungan dengan ketentuan tersebut,

maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang kinerja keuangan yang terdiri dari Total Aset, NPF, ROA, dan FDR dari masing-masing UUS dengan menggunakan data per 31 Desember 2021. Meskipun data per September 2018 masih banyak UUS yang belum dapat memenuhi persyaratan untuk *spin-off* tidak menutup kemungkinan induk dari masing-masing UUS berusaha secara optimal untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan karena waktu yang tersisa sangat singkat. Pembahasan pada bahagian berikut ini akan menguraikan kinerja keuangan UUS yang terdiri dari Total Aset, NPF, ROA, dan FDR.

Sebelum *spin-off* UUS dari BUK harus memiliki total aset minimal Rp. 3 triliun. Data total aset UUS per 31 Desember 2021 yang bersumber dari OJK dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Total Aset UUS Periode 31 Desember 2021

No.	Unit Usaha Syariah dari	Total Aset (Rp.)
1	Bank CIMB Niaga	59.251.092
2	Bank Maybank Indonesia	39.219.862
3	Bank Tabungan Negara (Persero)	38.362.728
4	Bank Permata	28.362.339
5	Bank Danamon Indonesia	8.673.086
6	BPD Riau	8.118.848
7	Bank Sinarmas	7.382.777
8	BPD DKI	7.152.704
9	BPD Jawa Tengah	5.345.525
10	Bank OCBC NISP	5.058.090
11	BPD Sumsel & Babel	3.894.087
12	BPD Jawa Timur	3.836.795
13	BPD Sumatera Utara	3.291.984
14	BPD Kalimantan Timur	2.548.425
15	BPD Sumatera Barat	2.543.139
16	BPD Kalimantan Selatan	2.500.618
17	BPD Sulselbar	2.239.511
18	Bank Jago	2.155.201
19	BPD Kalimantan Barat	1.875.737
20	BPD Yogyakarta	1.510.223
21	BPD Jambi	1.476.161

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diakses 1 Juli 2022)

Data pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa ditinjau dari total aset per 31 Desember 2021 ada 13 UUS yang telah memenuhi ketentuan untuk melakukan *spin-off* dimana total asetnya sudah berada pada angka minimal Rp. 3 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari 6 UUS milik BPD, 1 UUS milik Bank BUMN, dan 6 UUS milik bank swasta nasional. Sementara itu, masih ada 8 UUS lagi yang belum dapat memenuhi ketentuan yang dimaksud. UUS yang belum mampu memenuhi syarat terdiri 7 UUS milik BPD dan 1 UUS milik bank swasta nasional. Apabila dibandingkan dengan kondisi per September 2018, maka dapat dinyatakan bahwa adanya peningkatan jumlah aset UUS yang sangat baik pada per Desember 2021 terutama untuk UUS milik BPD dimana ada peningkatan sebanyak 5 UUS yang telah mencapai aset minimal Rp. 3 triliun.

Kinerja keuangan berikutnya yang harus dipenuhi oleh UUS sebelum *spin-off* adalah NPF net maksimum 2,5%. Data yang bersumber dari OJK tentang NPF net UUS per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. NPF Net UUS Periode 31 Desember 2021

No.	Unit Usaha Syariah dari	NPF (%)
1	Bank Sinarmas	0,01
2	Bank Jago	0,03
3	BPD Jambi	0,08
4	BPD Kalimantan Barat	0,11
5	BPD Jawa Tengah	0,15
6	BPD Yogyakarta	0,20
7	BPD Riau	0,24
8	BPD Kalimantan Selatan	0,29
9	BPD Sumatera Barat	0,34
10	BPD Sulselbar	0,39
11	Bank Tabungan Negara (Persero)	0,54
12	Bank CIMB Niaga	0,56
13	BPD DKI	0,63
14	BPD Jawa Timur	0,66
15	Bank Danamon Indonesia	1,06
16	Bank OCBC NISP	1,33
17	BPD Kalimantan Timur	1,41
18	Bank Permata	1,47
19	BPD Sumsel & Babel	2,12
20	Bank Maybank Indonesia	2,51
21	BPD Sumatera Utara	7,50

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diakses 1 Juli 2022)

Data pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa berdasarkan NPF-net per 31 Desember 2021 hampir seluruh UUS telah memenuhi ketentuan untuk melakukan *spin-off*. Hanya ada 2 UUS yang NPF-net berada di atas 2,50% yaitu milik Bank Maybank Indonesia dan milik BPD Sumatera Utara. Khusus Bank Maybank Indonesia rasio NPF net-nya meskipun berada di atas 2,50% namun sudah sangat mendekati ketentuan yang ditetapkan.

Kinerja keuangan berikutnya yang harus dipenuhi oleh UUS sebelum *spin-off* adalah *Return on Assets* maksimum 0,9%. Berdasarkan data dari OJK tentang ROA UUS per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. *Return on Assets* UUS Periode 31 Desember 2021

No.	Unit Usaha Syariah dari	ROA (%)
1	Bank Jago	16,20
2	BPD Kalimantan Barat	5,61
3	BPD Jambi	3,98
4	Bank CIMB Niaga	3,83
5	BPD DKI	3,83
6	BPD Riau	3,76
7	BPD Yogyakarta	3,66
8	BPD Sulawesi Selatan dan Barat	3,59
9	Bank Danamon Indonesia	2,64
10	BPD Kalimantan Timur	2,35
11	BPD Sumatera Barat	2,20
12	Bank Sinarmas	1,88
13	Bank OCBC NISP	1,74
14	BPD Sumsel & Babel	1,30
15	Bank Maybank Indonesia	1,26
16	BPD Kalimantan Selatan	1,22
17	Bank Permata	1,00
18	Bank Tabungan Negara (Persero)	0,48
19	BPD Jawa Timur	0,48
20	BPD Jawa Tengah	0,05
21	BPD Sumatera Utara	-0,22

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diakses 1 Juli 2022)

Data pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa berdasarkan ROA per 31 Desember 2021 mayoritas UUS telah memenuhi

ketentuan untuk melakukan *spin-off*. UUS yang belum mencapai ROA minimal tersisa 4 UUS dengan nilai ROA dibawah 0,90% yaitu UUS milik Bank Tabungan Negara (Persero) dan 3 UUS milik BPD.

Kinerja keuangan selanjutnya yang harus dipenuhi oleh UUS sebelum *spin-off* adalah *Financing to Deposit Ratio* maksimum 95%. Berdasarkan data dari OJK tentang FDR dari UUS per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. *Financing to Deposit Ratio* UUS Periode 31 Desember 2021

No.	Unit Usaha Syariah dari	FDR (%)
1	BPD Jawa Tengah	67.17
2	Bank Permata	68.77
3	BPD Sumsel & Babel	75.65
4	BPD Sumatera Barat	79.82
5	Bank Maybank Indonesia	82.44
6	BPD Kalimantan Selatan	83.70
7	Bank Sinarmas	84.07
8	BPD Kalimantan Timur	84.32
9	Bank CIMB Niaga	88.46
10	BPD Jawa Timur	88.88
11	BPD Sumatera Utara	90.46
12	BPD Riau	90.59
13	Bank Tabungan Negara (Persero)	94.14
14	Bank OCBC NISP	104.08
15	BPD Sulawesi Selatan dan Barat	110.47
16	BPD DKI	110.99
17	BPD Yogyakarta	110.99
18	BPD Jambi	132.04
19	BPD Kalimantan Barat	145.43
20	Bank Danamon Indonesia	176.00
21	Bank Jago	397.39

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diakses 1 Juli 2022)

Data pada Tabel 6 memperlihatkan bahwa berdasarkan FDR per 31 Desember 2021 masih ada 8 UUS yang belum dapat memenuhi ketentuan untuk melakukan *spin-off*. Sebagian besar dari UUS yang belum memenuhi syarat FDR adalah bank BPD yaitu sebanyak 5 UUS dan tiga lainnya adalah UUS milik bank swasta. Sebaliknya UUS yang telah memenuhi FDR maksimal 95% jumlahnya lebih banyak yaitu 13 UUS.

Klasifikasi UUS berdasarkan Kinerja Keuangan

Data pada beberapa tabel sebelumnya yang memuat kinerja keuangan UUS dari BUK dengan beberapa kriteria yang dipersyaratkan. Selanjutnya dapat disusun klasifikasi kinerja keuangan dari masing-masing UUS. Kategori pertama adalah UUS yang mampu memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan. Merujuk pada uraian sebelumnya maka UUS yang dapat memenuhi semua kriteria dapat dilihat pada Tabel 7. Ada 6 UUS dari BUK yang telah memenuhi semua syarat untuk melakukan *spin-off* per 31 Desember 2021. Kelima UUS tersebut terdiri dari 3 UUS milik BUK swasta nasional dan 3 lainnya milik Bank Pembangunan Daerah. Khusus untuk UUS milik Bank Maybank Indonesia sebenarnya memiliki aset yang sangat besar melampaui kriteria yang ditetapkan serta didukung oleh ROA dan FDR yang sangat baik. UUS ini sedikit bermasalah pada rasio NPF namun nilainya hanya sedikit lebih tinggi dari kriteria minimal yang dipersyaratkan dengan selisih sebesar 0,01% saja. Oleh karena

itu, UUS milik Bank Maybank Indonesia diperkirakan mampu melakukan *spin-off* dalam waktu yang relatif cepat dengan memperbaiki upaya untuk menagih pembiayaan bermasalahnya sehingga rasio NPF dapat diperkecil. Sehubungan dengan itu, maka dalam penelitian ini UUS milik Bank Maybank Indonesia dapat dimasukkan dalam kriteria mampu melakukan *spin-off* sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Tabel 7 UUS yang Memenuhi Semua Kriteria *Spin-off* Periode 31 Desember 2021

No.	Unit Usaha Syariah dari	Total Aset (Rp. Juta)	NPF net (%)	ROA (%)	FDR (%)
1	Bank CIMB Niaga	59.251.092	1,33	3,83	88,46
2	Bank Permata	28.362.339	1,47	1,00	68,77
3	BPD Riau	8.118.848	0,24	3,76	90,59
4	Bank Sinarmas	7.382.777	0,01	1,88	84,07
5	BPD Sumsel & Babel	3.894.087	2,12	1,30	75,65
6	Bank Maybank Indonesia	39.219.862	2,51 ^{*)}	1,26	82,44

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diakses 1 Juli 2022)

*) Belum memenuhi syarat

Salah satu UUS dari BPD yang memiliki kinerja keuangan yang sangat baik terutama jika dilihat dari total aset dan ROA adalah milik BPD Riau. Upaya untuk melakukan *spin-off* dari UUS milik BPD Riau sebenarnya sudah disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 9 Februari 2018. Nama yang disepakati untuk BUS hasil pemisahan dalam RUPS adalah Bank Riau Kepri Syariah [25]. Meskipun UUS BPD Riau secara keuangan telah mampu melakukan *spin-off* namun pemegang saham lebih memilih untuk melakukan konversi BPD tersebut menjadi BUS. Perubahan ini resmi dilakukan dengan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 4 Juli 2022 sehingga entitas bisnis seluruhnya menjadi syariah dengan semboyan “Berkah untuk Semua”. Sehubungan dengan itu, maka pelaksanaan *cut-off* sistem konvensional dan proses *big bang* telah mulai dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2022, dan dilanjutkan dengan proses migrasi sistem, IT dan operasional pada 19 hingga 21 Agustus 2022. Dengan demikian, proses *go live* seluruh kegiatan usaha perseroan sebagai Bank Riau Kepri Syariah efektif bisa terlaksana mulai tanggal 22 Agustus 2022 [26]. Sementara itu, BPD Sumsel Babel masih mengkaji berbagai opsi seperti konversi atau *spin off* UUS menjadi bank syariah, atau menggabungkan UUS ke Bank BPD syariah lain untuk memperoleh solusi terbaik.

Upaya serius untuk melakukan *spin-off* juga dilakukan oleh Bank Sinarmas. Bank ini telah mendapatkan restu dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 14 Juni 2022 untuk melakukan *spin-off* UUS yang dimilikinya menjadi BUS. UUS Bank Sinarmas akan berganti nama menjadi Bank Nano Syariah dan berdiri terpisah dari Bank Sinarmas. Pembentukan BUS dari Bank Sinarmas ini akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan izin usaha yang diterbitkan oleh OJK [27].

Berbeda dengan upaya yang telah dilakukan oleh Bank Sinarmas, tiga bank swasta nasional lainnya justru masih enggan untuk melakukan *spin-off* terhadap UUS yang

dimilikinya meskipun secara kinerja keuangan sudah memenuhi syarat dan bahkan dapat dikatakan berada pada posisi yang sangat baik. Ketiga bank tersebut adalah Bank CIMB Niaga, Bank Permata, dan Bank Maybank Indonesia. Keputusan tentang *spin-off* dari ketiga bank tersebut masih menunggu pengesahan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi Undang-undang. Salah satu poin penting dari RUU ini adalah usulan agar *spin-off* UUS menjadi BUS tidak lagi bersifat mandatory (wajib) namun bersifat sukarela. Ketiga BUK ini berencana akan tetap mempertahankan UUS dalam strukturnya sebagai unit usaha jika usulan itu disahkan. Meskipun begitu, mereka juga tetap melakukan persiapan diri untuk *spin-off* mengantisipasi jika usulan ini tidak lulus di dewan legislatif.

Bank CIMB Niaga lebih menghendaki mempertahankan UUS dalam strukturnya jika *spin-off* sudah tidak wajib lagi. Selama lima tahun terakhir kinerja CIMB Niaga Syariah cukup bagus, jauh di atas industri perbankan syariah. Direktur Syariah Bank CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara beralasan bahwa mereka sudah punya cara memperbesar syariah di CIMB Niaga dan inti dari *spin-off* sebenarnya adalah cara memperbesar portofolio syariah, bukan untuk memperbanyak bank. Serupa dengan CIMB Niaga, Herwin Bustaman Direktur Syariah Bank Permata menyatakan pihaknya juga tetap memilih mempertahankan UUS pada Bank Permata jika memang undang-undang sudah menetapkan *spin-off* tidak lagi wajib dengan alasan UUS akan lebih efisien dalam mempercepat pertumbuhan bisnisnya tanpa mengurangi pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Begitu pula dengan Maybank Indonesia sebisanya juga akan mempertahankan status UUS yang ada [28].

Tabel 8. UUS yang Belum Memenuhi Satu Kriteria *Spin-off* Periode 31 Desember 2021

No.	Unit Usaha Syariah dari	Total Aset (Rp. Juta)	NPFnet (%)	ROA (%)	FDR (%)
1	Bank BTN	38.362.728	0,54	0,48 [*]	94,14
2	Bank Danamon	8.673.086	1,06	2,64	176,00 ^{*)}
3	BPD DKI	7.152.704	0,63	3,83	110,99 ^{*)}
4	BPD Jateng	5.345.525	0,15	0,05 ^{*)}	67,17
5	Bank OCBC	5.058.090	1,33	1,74	104,08 ^{*)}
6	BPD Jatim	3.836.795	0,66	0,48 ^{*)}	88,88
7	BPD Kaltim	2.548.425 ^{*)}	1,41	2,35	84,32
8	BPD Sumbar	2.543.139 ^{*)}	0,34	2,20	79,82
9	BPD Kalsel	2.500.618 ^{*)}	0,29	1,22	83,70

*) Belum memenuhi syarat

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diakses 1 Juli 2022)

Kategori selanjutnya adalah UUS yang belum memenuhi satu kriteria saja dimana kategori yang belum dipenuhi juga bervariasi. Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa ada 9 UUS dari BUK yang belum memenuhi salah satu kriteria keuangan untuk melakukan *spin-off*. UUS yang dimaksud sebahagian besar berasal dari BPD yaitu sebanyak 6 UUS, selanjutnya milik bank swasta nasional sebanyak 2 UUS, dan milik bank pemerintah 1 UUS.

Salah satu UUS yang memiliki potensi jangka panjang sangat besar adalah UUS milik Bank Tabungan Negara. Hal ini terutama dapat dilihat dari total aset yang dimilikinya senilai lebih dari Rp. 38 triliun dan merupakan UUS urutan kedua terbesar yang ada di Indonesia saat ini. Sehubungan

dengan rencana *spin-off*, pihak manajemen masih mengkaji skema terbaik dan *feasible* untuk diimplementasikan dalam pemisahan BTN Syariah. Kementerian BUMN mengarahkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk mengakuisisi UUS BTN karena dinilai akan memperkuat pasar pembiayaan syariah di Indonesia. Konsolidasi ini merupakan visi pemerintah untuk terus mendorong penguatan ekonomi dan perbankan syariah melalui BSI sehingga BSI dapat memperbesar dan memperkuat posisinya dalam hal kapitalisasi pasar. Penguatan perbankan dan ekosistem ekonomi syariah membutuhkan konsolidasi sehingga BSI dan UUS BTN tidak berjalan masing-masing. Selain itu, aset juga dapat tumbuh menjadi lebih besar lagi [29].

UUS bank swasta nasional pada Tabel 8 adalah milik Bank OCBC NISP dan milik Bank Danamon. Bank OCBC NISP mempunyai beberapa pertimbangan sebelum melakukan *spin-off* yaitu target aset, infrastruktur dan kemampuan finansial. Kepala UUS Bank OCBC NISP Koko Rachmadi berharap setelah melakukan *spin-off* bank bisa meminimalisir kerugian. Biasanya tahun pertama dan kedua setelah *spin-off* bank masih mengalami kerugian. Adanya *spin-off* diharapkan OCBC NISP Syariah justru bisa meningkatkan kontribusi ke induk. Untuk meningkatkan kinerja bisnis syariah, OCBC akan memaksimalkan pemanfaatan cabang induk. Terkait *spin-off* ini, dukungan dari induk juga cukup besar karena mempunyai bisnis syariah di Malaysia. Saat ini OCBC NISP Syariah tercatat memiliki 10 cabang, namun dari sisi praktiknya bank memiliki 270 cabang dengan memanfaatkan jaringan induk. Selain pemanfaatan cabang induk, OCBC NISP syariah juga akan memanfaatkan jaringan IT induk untuk menghemat biaya operasional. Bank juga akan mengarahkan pembiayaan ke sektor potensial seperti wisata halal dan kosmetik islami [30]. Akan tetapi, sampai dengan penelitian ini dilakukan belum ada tindakan nyata yang dilakukan Bank OCBC NISP Syariah untuk melakukan *spin-off*. Sementara itu, Direktur Syariah Danamon Hery Hykmanto menyebut pihaknya tidak akan buru-buru melakukan *spin-off*, Bank Danamon akan menyapah UUS mengikuti aturan yakni pada 2023.

Selanjutnya, dari Tabel 8 dapat pula dilihat bahwa masih ada tiga UUS milik BPD yang ada di Pulau Jawa belum melakukan *spin-off* yaitu UUS milik BPD DKI, Jateng dan Jatim. Ketiganya jika ditinjau dari kemampuan keuangan relatif bagus terutama jumlah asetnya sudah berada di atas Rp. 3 triliun. Sehubungan dengan keharusan melakukan *spin-off* pada dasarnya telah ada upaya yang dilakukan oleh ketiga bank, namun sampai dengan penelitian ini dilakukan belum terealisasi.

Menanggapi tentang *spin-off*, Sigit Prastowo, Direktur Keuangan BPD DKI mengatakan, Bank DKI telah membuat semacam peta jalan menuju *spin-off* tahun 2023, dimana *spin-off* ditargetkan pada tahun 2022. Pihaknya masih memerlukan waktu untuk peninjauan berbagai kemungkinan bentuk *spin-off*. Diskusi dengan OJK terkait Unit Usaha Syariah BPD DKI juga telah dilakukan. OJK memiliki kajian bahwa sebuah UUS di perbankan apabila aset syariah masih di bawah Rp 10 triliun agak sulit untuk melakukan *spin-off* karena dari sisi ongkos agak lebih mahal dan tidak ekonomis. Sekarang masih

ada waktu untuk melakukan peningkatan aset dan kemandirian dari UUS itu sendiri. Disamping itu, ada peluang yang sedang dijajaki oleh internal Bank DKI tentang kemungkinan agar bank-bank yang punya UUS di BPD untuk bergabung karena dianggap sebagai salah satu opsi yang lebih ideal. Hal ini sejalan dengan harapan OJK yang menginginkan perbankan syariah menjadi lebih besar melalui skema *spin-off* menjadi BUS [31].

UUS BPD di Pulau Jawa lainnya yang belum menunjukkan upaya konkrit untuk *spin-off* adalah milik Bank Jateng. Direktur Retail Bank Jateng, Hanawijaya mengemukakan bahwa aset UUS Bank Jateng belum cukup untuk berdiri sendiri. Menurut dia untuk bisa berdiri sendiri UUS harus memiliki aset minimal Rp 10 triliun, karena jika aset yang dimiliki sekitar Rp 6 triliun sampai dengan Rp 7 triliun hanya cukup untuk biaya operasional. Bank Jateng Syariah akan mengajukan kelonggaran waktu ke OJK terkait batasan waktu *spin-off* dan mengusulkan penerapan dua konsep agar perekonomian syariah tetap berkembang. Konsep yang diajukan yaitu *dual banking system* yang diterapkan di Malaysia, serta penggabungan bank syariah menjadi *holding company*. Konsep *dual banking system* yang diterapkan di Malaysia berhasil mendongkrak perbankan syariah. Jadi biarkan bank syariah memanfaatkan induknya, karena kalau keluar sebagai entitas perusahaan dan berdiri sendiri harus memiliki aset yang besar. Sementara terkait penggabungan bank, ia bersama tim mengambil kajian dari Bank Sparkassen yang ada di Jerman. Selama ini 13 BUS yang ada belum terkonvergensi, jika digabungkan menjadi *holding company* maka akan lebih efisien dan berkembang. Apabila 13 BUS yang memiliki unit syariah, ditambah Bank Jabar dan Banten Syariah digabungkan, asetnya bisa mencapai Rp 43 triliun. Aset ini akan mempengaruhi perkembangan perekonomian syariah [32].

Sementara itu, Bank Jatim sejak tahun 2014 telah berencana melakukan *spin-off* UUS menjadi BUS. Keputusan RUPS tahun buku 2014, mengamanatkan agar bank melakukan *spin-off* UUS. Kemudian pada RUPS tahun buku 2015 mempertegas bahwa *spin-off* UUS Bank Jatim dilakukan pada Tahun 2016. Namun, hingga saat ini, rencana tersebut belum terealisasi. Ada banyak kendala guna merealisasikan rencana tersebut. Diantaranya mengenai aset, penyertaan modal dan juga laba. Untuk masalah aset, Pemprov Jatim sebagai pemegang saham mayoritas menginginkan UUS bisa menjadi BUS setelah asetnya meningkat. Saat ini, nilai aset UUS Bank Jatim baru mencapai Rp2,8 triliun. Tahun depan diharapkan bisa naik menjadi Rp 4 triliun. Tahun 2022 bisa meningkat lagi antara Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun. Di angka tersebut, peluang UUS bisa menjadi BUS semakin terbuka lebar [33]. Apabila dilihat dari tabel di atas aset Bank Jatim Syariah per 31 Desember 2021 mencapai Rp. 3,83 triliun mendekati target yang disampaikan pada tahun sebelumnya dan hingga penelitian ini dilaksanakan belum ada tindakan konkrit yang dilakukan untuk melakukan *spin-off*.

Upaya untuk *spin-off* justru yang lebih serius justru dilakukan oleh UUS BPD se-Kalimantan. Mereka sepakat untuk bergabung atau melakukan unifikasi setelah melepaskan

diri dari induk konvensional. Bergabungnya UUS Bank Kaltimara, Bank Kalsel, dan Bank Kalbar diharapkan dapat meningkatkan daya saing terhadap pasar. Direktur Utama Bank Kalsel menyampaikan, opsi unifikasi paling memungkinkan jika dilihat dari kondisi keuangan saat ini karena untuk berdiri sendiri semua UUS BPD se-Kalimantan belum ada yang *eligible*. Opsi unifikasi memungkinkan Bank Umum Syariah BPD memiliki daya saing dan kapasitas mumpuni untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, pemerintah daerah juga tidak pusing dalam memberikan modal karena semuanya bersatu dan bisnis juga bisa lebih efisien [34].

BPD lainnya yang masih memiliki UUS adalah BPD Sumatera Barat atau disebut juga dengan Bank Nagari. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPD Sumatera Barat pada 30 November 2019 secara aklamasi seluruh pemegang saham resmi memutuskan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Upaya untuk konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah sejak beberapa tahun belakangan sudah dimulai. Rencananya konversi akan dilakukan pada November 2021. Akan tetapi, sesuai RUPS-LB tanggal 23 Juli 2021 proses konversi ditunda dari November 2021 menjadi Januari 2023. Penundaan konversi ini bukan dikarenakan ketidakseriusan tetapi terkendala teknis karena adanya pandemi Covid-19. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) memastikan terus mendorong kesiapan konversi BPD Sumatra Barat menjadi bank umum syariah [35].

Tabel 9 UUS yang Belum Memenuhi Dua Kriteria Spin-off Periode 31 Desember 2021

No.	Unit Usaha Syariah dari	Total Aset (Rp. Juta)	NPFnet (%)	ROA (%)	FDR (%)
1	BPD Sumut	3.291.984	7,50 ^{*)}	-0,22 ^{*)}	90,46
2	BPD Sulselbar	2.239.511 ^{*)}	0,39	3,59	110,47 ^{*)}
3	Bank Jago	2.155.201 ^{*)}	0,03	16,20	397,39 ^{*)}
4	BPD Kalbar	1.875.737 ^{*)}	0,11	5,61	145,43 ^{*)}
5	BPD Yogyakarta	1.510.223 ^{*)}	0,20	3,66	110,99 ^{*)}
6	BPD Jambi	1.476.161 ^{*)}	0,08	3,98	132,04 ^{*)}

*) Belum memenuhi syarat

Kategori berikutnya adalah UUS yang belum memenuhi dua kriteria dan kategori yang belum dipenuhi juga bervariasi. Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa ada 6 UUS dari BUK yang belum memenuhi dua kriteria keuangan untuk melakukan *spin-off*. UUS yang dimaksud mayoritas berasal dari BPD yaitu sebanyak 5 UUS sedangkan satu UUS lagi milik bank swasta nasional.

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa hanya UUS milik BPD Sumut yang memiliki aset di atas Rp. 3 triliun, sedangkan yang lainnya masih dibawah Rp. 3 triliun, bahkan ada 3 UUS asetnya masih dibawah Rp. 2 triliun. Sehubungan dengan rencana *spin-off*, masing-masing UUS tersebut memiliki upaya dan strategi tersendiri. Sebagai contoh UUS BPD Kalbar yang berencana bergabung dengan BPD lainnya yang berada di Pulau Kalimantan dan hal ini telah diuraikan pada alinea sebelumnya. Sementara itu, BPD Sumut telah mengkaji soal pemisahan UUS menjadi anak usaha. Rencana *spin-off* telah dimulai sejak tahun 2017 dan awalnya

ditargetkan bisa selesai di akhir tahun 2018, namun sampai dengan sekarang belum terealisasi secara tuntas. Manajemen juga mempertimbangkan pilihan antara *spin-off* atau konversi. Apabila UUS melakukan *spin-off*, maka induk perusahaan harus memberikan modal ke anak perusahaan syariahnya, kekuatan induk akan ditarik ke kekuatan anak perusahaan syariahnya sehingga modal terpecah. Selain itu, jika UUS melakukan *spin-off* maka nantinya akan terbentuk dua direksi yakni direksi induk dan direksi anak perusahaan syariah. Akan tapi, jika konversi menjadi bank syariah, direksi hanya satu saja dan ini akan lebih efisien. Peningkatan pangsa pasar industri perbankan syariah melalui konversi sudah dibuktikan dengan hijrahnya Bank Aceh menjadi BUS. Konversi Bank Aceh ini telah meningkatkan pangsa pasar industri keuangan syariah karena telah berpindah buku [36].

UUS milik BPD DIY meskipun memiliki asetnya relatif masih kecil berusaha untuk melakukan *spin-off*. Direksi dan Komisaris Bank BPD DIY menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 3 November 2021 untuk membicarakan persiapan *spin-off*. Persiapan untuk memulai *spin-off* terus dilakukan. Langkah awal yang dilakukan adalah meminta persetujuan dari para komisaris dan pemegang saham. Terkait permodalan, tahun 2022 nanti dipastikan juga sudah siap. Apabila segala persiapan sudah lengkap, Santoso mengatakan, pihaknya akan segera mengajukan izin ke OJK. BPD DIY Syariah yang semula unit usaha, direncanakan awal 2023 akan menjadi BUS. Adapun UUS milik BPD Jambi yang ditargetkan akan *spin-off* pada tahun 2020 ternyata sampai dengan sekarang belum terwujud dengan berbagai kendala dan pertimbangan.

Sementara itu, BPD Sulselbar berencana untuk melakukan konversi menjadi bank syariah dengan terlebih dahulu melakukan kajian dan kesepakatan bersama dengan para pemegang saham. Rencana konversi ini telah diusulkan dalam RUPS yang berlangsung di Claro Makassar pada tanggal 26 Juni 2021. Direktur Utama Bank Sulselbar, Amri Mauraga, mengatakan, konversi dimaksudkan untuk mempercepat laju pertumbuhan bank syariah dan membutuhkan seluruh persetujuan *stakeholder*. Opsi lainnya adalah *spin-off*, namun opsi ini terkendala dengan regulasi barunya yang mengharuskan permodalan permodalan minimal Rp1 triliun dimana sebelumnya hanya Rp500 miliar. Apa pun model yang dipilih nantinya itu tidak akan mengganggu kinerja Bank Sulselbar. Adapun Komisaris Independen Bank Sulselbar menyatakan rencana itu mendapat respons beragam dari para pemegang saham dan diminta melakukan kajian matang terkait opsi yang ada. Pengamat Ekonomi UIN Alauddin Makassar, Wahyuddin Abdullah menyampaikan, rencana mengkonversi Bank Sulsebar menjadi bank syariah perlu didukung. Menurutnya bank syariah tidak akan mendiskriminasi nonmuslim karena yang diharapkan nasabah adalah hanya sistem pelayanan bank yang ideal. Keberadaan bank syariah akan menambah referensi bagi nasabah untuk berelasi, intinya adalah masyarakat membutuhkan layanan memuaskan sesuai yang mereka harapkan. Dia mencontohkan Islamic Britania Bank (IBB) London memiliki banyak nasabah nonmuslim, tetapi tidak membedakan pelayanan yang

diberikan kepada nasabah muslim maupun nasabah non muslim. Masyarakat, baik nonmuslim membutuhkan layanan jasa bank yang mereka pandang sesuai idealnya, terhindar riba, gharar, maysir, lebih humanis, tidak ada kezaliman, dan menekankan keadilan. Keuntungan bagi BPD jika menjadi Bank Syariah, di antaranya akan meningkatkan pangsa pasar, dana pihak ketiga, dan ekuitas, dan pada akhirnya menguatkan fundamental BPD Sulselbar [37].

Berbeda dengan UUS lainnya yang telah didirikan sejak lama, Bank Jago sebagai bank digital, baru meresmikan Unit Usaha Syariahnya pada tanggal 23 September 2021 yang diberi nama Bank Jago Syariah. UUS milik Bank Jago didirikan untuk melayani segmen *mass market* berdasarkan prinsip syariah. Jago Syariah akan menawarkan solusi keuangan digital yang berfokus pada kehidupan nasabah (*life centric*) dengan mengoptimalkan teknologi terkini. Direktur Utama Bank Jago Kharim Siregar menjelaskan ide pendirian Jago Syariah bertolak dari situasi saat ini di mana masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi digital dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk dalam mengakses produk dan layanan bank. Pandemi Covid 19 mengakselerasi penggunaan teknologi secara masif. Sementara itu, saat ini, sebagian besar aplikasi bank digital merupakan produk bank konvensional sehingga Bank Jago syariah menyediakan pilihan bagi mereka yang punya preferensi dilayani melalui produk dan jasa layanan perbankan syariah [38]. Mengingat Bank Jago Syariah memiliki umur yang baru, maka sampai saat ini belum diperoleh informasi tentang usahanya untuk melakukan *spin-off* maupun konversi menjadi Bank Umum Syariah

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka UUS dari bank konvensional ditinjau dari kinerja keuangannya untuk melakukan *spin-off* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Pertama, UUS yang memenuhi semua kriteria berjumlah 6 UUS. Dua dari enam UUS ini pada tahun 2022 telah melakukan tindakan konkrit untuk menjadi BUS yaitu BPD Riau dengan melakukan konversi dan UUS Bank Sinarmas yang melakukan *spin-off*. Kedua, UUS yang belum memenuhi satu kriteria saja berjumlah 9 UUS dan mayoritas berasal dari BPD. Ketiga, UUS yang belum memenuhi dua kriteria berjumlah 6 UUS dan mayoritas juga berasal dari BPD

REFERENSI

[1] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 1998.

[2] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2008.

[3] Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah November 2021.

[4] Yudi Rahmat. Dilema Antara Spin Off Atau Konversi. *Majalah Stabilitas*. 2019; April-Mei; 154 (XIV).

[5] Fathi R, Achmad Z. Analisis Kesiapan Unit Usaha Syariah dalam Menghadapi Kebijakan *Spin-Off* di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Unibraw* [Internet]. 2017; 5(1):1-21.

[6] Achmad J, Muhammad FS, Hedi E, Abdul M. Apakah UUS Untuk *Spin-off*? Analisis Kinerja Keuangan UUS di Indonesia.

Muslimpreneur [Internet]. Jan 2022; 2(1):13-26. Available from: <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/view/133>.

[7] Bedjo S, Khaliq A. Islamic Microfinance Branchless Banking Model in Indonesia. *Intellectual Discourse*. 2016; 24 (Special Issue): 409-433. <https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/id/article/view/927>

[8] Ariant T, Kholil N, Ahmad MK. Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah *Spin-off*. *Tafaquh Jurnal Hukum Ekonomi dan Akhwal* [Internet]. Jun 2019; 4(1): 78-110. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaquh/article/view/3332/2596>

[9] Wachthell, Lipton, Rosen, Katz. *Spin – Off Guide*. Wachthell, Lipton, Rosen & Katz Law Firm. 2014. <https://www.wlrk.com/files/2014/SpinOffGuide.pdf>

[10] Ardiani IS, Aprili S, Anis O. Telisik Determinan Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Jawa Tengah. *Muslim Heritage* [Internet]. Mei 2019; 4(1):125-140. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1594>

[11] Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah

[12] Amalia N. Dampak Kebijakan *Spin-off* terhadap Kinerja Bank Syariah. *Al-Iqtishad* [Internet]. 2012; 4(2): 241-258. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2534>

[13] Laila AR, Muhammad SJI, Uswatun K. Analisis Pengaruh Spin-Off Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia. *Muslim Heritage* [Internet]. Jun 2021; 6(1):131-152. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/2851>.

[14] Sofyan SH. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

[15] Mamduh MH, Abdul H. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.

[16] Darwis. Manajemen Aset dan Liabilitas. Yogyakarta: Trust Media Publishing. 2019.

[17] Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2014.

[18] Indri S, Heri S. (2018). Analisis pengaruh variabel mikro dan makro terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* [Internet]. 2018; 6(1): 1-18. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i1.3040>

[19] Amir H. Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017). *Journal of Islamic Finance and Accounting* [Internet]. 2018; 1(2); 73-88. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1416>

[20] Wulandari K, Hermanto S, Ferry S. (2020). Analisis Non Performing Financing (NPF) secara Umum Dan Segmen Mikro pada Tiga Bank Syariah Nasional di Indonesia: Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen [Internet]. 2020; 6(1), 26-36. <https://doi.org/10.17358/jabm.6.1.26>

[21] Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

[22] Prihadi, Toto. *Analisis Laporan Keuangan: Konsep & Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2019.

[23] Muhamad. 2016. *Akuntansi Syari'ah Teori & Praktik Untuk Perbankan Syari'ah*. Edisi 1. Cetakan ke-2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

[24] Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.

[25] Apriyani. Bank Riau Kepri Siap Proses Spin Off UUS Jadi BUS. *Infobank*. 11 Februari 2018. [Online]. Tersedia: <https://infobanknews.com/bank-riau-kepri-siap-proses-spin-off-uus-jadi-bus/>. [Diakses 2 September 2022].

[26] Taufan S.. Kantongi Izin Konversi, Bank Riau Kepri Resmi Berganti Jadi BRK Syariah. *IDX Channel*. 11 Februari 2018. [Online]. Tersedia: <https://www.idxchannel.com/banking/kantongi-izin-konversi-bank-riau-kepri-resmi-berganti-jadi-brk-syariah>. [Diakses 2 September 2022].

[27] Anonimous. Spin Off Unit Usaha Syariah Bank Sinarmas Direstui Pemegang Saham. *Kontan* 15 Juni 2022. [Online]. Tersedia: <https://keuangan.kontan.co.id/news/spin-off-unit-usaha-syariah-bank-sinarmas-direstui-pemegang-saham/>. [Diakses 3 September 2022].

[28] Anonimous. Bank Akan Pilih Pertahankan Status UUS Jika Spin Off Tak Lagi Mandatory. *Kontan* 24 November 2021. [Online]. Tersedia: <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-akan-pilih-pertahankan->

- [status-uus-jika-spin-off-tak-lagi-mandatory](#). [Diakses 3 September 2022].
- [29] Anonymous. Spin Off UUS, BTN Masih Pilih-Pilih Skema Pemisahan Terbaik. *Warta Ekonomi* 25 Agustus 2022. [Online]. Tersedia <https://wartaekonomi.co.id/read439020/spin-off-uus-btn-masih-pilih-pilih-skema-pemisahan-terbaik>. [Diakses 3 September 2022].
- [30] Anonymous. Spin off unit syariah, ini pertimbangan OCBC NISP. *Kontan* 18 Oktober 2017. [Online]. Tersedia: <https://keuangan.kontan.co.id/news/spin-off-unit-syariah-ini-pertimbangan-ocbc-nisp>. [Diakses 3 September 2022].
- [31] Anonymous. Bank DKI bakal spin off unit usaha syariah di 2022. *Kontan* 11 Desember 2017. [Online]. Tersedia <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-dki-bakal-spin-off-unit-usaha-syariah-di-2022>. [Diakses 3 September 2022].
- [32] Budi S. Pemberlakuan Spin-off Dianggap Memberatkan Perbankan Syariah. *Jateng Tribunnews* 2 Januari 2020. [Online]. <https://jateng.tribunnews.com/2020/01/02/pemberlakuan-spin-off-dianggap-memberatkan-perbankan-syariah>. [Diakses 3 September 2022].
- [33] Lukman H. Realisasi Spin Off Bank Jatim Syariah Masih Gelap. *Sindo News* Februari 2020. [Online]. Tersedia <https://daerah.sindonews.com/artikel/jatim/23098/realisasi-spin-off-bank-jatim-syariah-masih-gelap>. [Diakses 3 September 2022].
- [34] KNEKS. UUS BPD Kalimantan Siapkan Penyatuan. *Republika* 20 Mei 2022. [Online]. Tersedia: <https://www.republika.id/posts/28187/uus-bpd-kalimantan-siapkan-penyatuan>. [Diakses 2 September 2022].
- [35] KDEKS. Konversi Bank Nagari ke Syariah Secara Manajemen Siap. *Republika* 24 Juni 2022. [Online]. Tersedia: <https://www.republika.co.id/berita/rdxzr2349/kdeks-konversi-bank-nagari-ke-syariah-secara-manajemen-siap>. [Diakses 2 September 2022].
- [36] Ramita H. Bank Sumut Masih Kaji Soal Spin Off Unit Usaha Syariah. *Medan Bisnis* 24 Juni 2019. [Online]. Tersedia: https://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/06/28/79255/soal_pemisahan_unit_usaha_syariah_bank_sumut_pilih_spin_off_atau_konversi/. [Diakses 2 September 2022].
- [37] Ridwan. Bank Sulselbar Konversi Bank Syariah Menunggu Hasil Kajian. *Tebaran* 29 Juni 2021. [Online]. Tersedia: <https://tebaran.com/read/11677/bank-sulselbar-konversi-bank-syariah-menunggu-hasil-kajian/>. [Diakses 2 September 2022].
- [38] Anonymous. Jago Syariah Resmi Beroperasi. *Bank Jago* 23 September 2021. [Online]. Tersedia: <https://jago.com/public/id/media-center/press/jago-syariah-resmi-beroperasi>. [Diakses 2 September 2022]. Jago Syariah Resmi Beroperasi